

## PENYULUHAN HUKUM DI SMP NEGERI 26 PALEMBANG “BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN TAWURAN BAGI REMAJA”

Rosida Diani<sup>1</sup>, Rika Destiny Sinaga<sup>2</sup>, Muhammad Ihsan<sup>3</sup>, Mahendra Kusuma<sup>4</sup>

Universitas Tamansiswa, Palembang, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

*diani.sumadi2935@gmail.com*<sup>1\*</sup>

### **Abstract**

*Drugs and brawls are one of the problems that are carried out by teenagers. Considering that teenagers are the next generation of the sustainability of this country, this problem must be a concern for all parties, not just the state. Lecturers as scientists also have an obligation as members of society to take a role in preventing drugs and brawls among teenagers. Legal counseling conducted by Lecturers at the Faculty of Law, Tamansiswa University, Palembang is a real form of taking this role. From this legal counseling, it is hoped that teenagers can be more familiar with the types of drugs, what dangers they will experience if they consume them, so that when there are parties who offer them, teenagers can firmly reject them. Likewise with brawls, with legal counseling, it is hoped that teenagers will know the dangers and sanctions they will receive when they do it.*

**Keywords:** *Drugs, Brawls, Legal Counselin*

### **PENDAHULUAN**

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika dan Obat-obatan. Narkotika merupakan zat yang mempunyai sifat alamiah, sintesis dan semi sintesis. Narkotika dapat menimbulkan beberapa efek diantaranya terjadi penurunan kesadaran, berhalusinasi, serta dapat memberikan daya rangsang. Secara etimologis kata Narkotika berasal dari bahasa Yunani “narke” yang mempunyai arti terbius sehigga tidak merasakan apa-apa. Menurut Pasal 1 angka 1 undang-undang Narkotika, definisi Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkoba dapat menimbulkan kecanduan apabila digunakan secara berlebihan. Penggunaan narkotika sebenarnya merupakan obat untuk penghilang rasa nyeri dan juga dapat memberikan ketenangan. Oleh karena penggunaan narkotika ini tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena akan menimbulkan efek yang berbahaya, maka penyalahgunaanya dapat dikenakan sanksi hukum. Dilihat dari bahannya, Narkotika terbagi menjadi dua jenis yaitu narkotika alam dan narkotika sistesis. narkotika alam adalah pengertian narkotika dalam arti sempit. Narkotika alam contohnya candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine. Narkotik sintesis adalah pengertian narkotika secara luas, termasuk didalamnya adalah Hallucinogen, Depressant dan Stimulant.

Penyalahgunaan narkotika dilakukan oleh semua umur dan kalangan. Dari remaja hingga dewasa. Berdasarkan data yang dirilis BNN, secara global penyalahgunaan narkotika

pada mencapai angka 296 juta jiwa. Hal ini menunjukkan kenaikan sebesar 12 juta jiwa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah ini mewakili 5,8% jumlah penduduk dunia berusia 15-64 tahun. Menurut hasil survei nasional prevalensi, data jumlah penyalahgunaan narkoba tahun 2023 menunjukkan pada angka prevalensi sebesar 1,73% atau setara dengan jumlah 3,3 juta penduduk Indonesia yang berusia 15-64 tahun. Data ini juga menunjukkan adanya peningkatan penyalahgunaan narkoba secara signifikan pada kelompok kalangan usia 15-24 tahun.

Selain penyalahgunaan Narkoba, tawuran juga termasuk kenakalan remaja yang harus mendapatkan perhatian semua pihak. Psikologi remaja yang masih mudah terpengaruh lingkungan, ego ingin diakui eksistensinya, salah satu faktor penyebab tawuran yang dilakukan remaja.

Dari data ini dipaparkan bahwa terdapat peningkatan penyalahgunaan narkoba pada rentang usia 15-24 tahun yang merupakan usia pelajar dan mahasiswa yang merupakan penerus bangsa. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan, mengingat ditangan merekalah masa bangsa ini. Peran serta semua pihak untuk mencegah terjadinya peningkatan jumlah pengguna narkoba dan tawuran akan sangat menentukan nantinya. Perguruan Tinggi dimana salah satu kegiatan tri dharma adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat ikut andil melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan tawuran oleh remaja. Fakultas hukum Universitas Tamansiswa Palembang sebagai salah satu bagian dari perguruan tinggi di Indonesia berusaha ikut andil mengambil peran dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan melakukan penyuluhan hukum kepada remaja dalam hal ini kepada siswa-siswi di SMP Negeri 26 Palembang. Diharapkan dengan penyuluhan hukum dapat memberikan kesadaran kepada siswa-siswi di SMP Negeri 26 Palembang akan bahaya narkoba dan tawuran serta sanksi hukum bagi yang melakukannya.

## **METODE**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang di SMP Negeri 26 Palembang dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yang saling berkesinambungan guna mencapai tujuan kegiatan, yaitu meningkatkan pemahaman hukum di kalangan siswa. Adapun tahapan-tahapan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

### **a. Tahap Persiapan (Observasi Lapangan dan Identifikasi Kebutuhan)**

Pada tahap awal, tim pengabdian melakukan observasi lapangan guna mengumpulkan informasi awal mengenai kondisi lingkungan sekolah, karakteristik siswa, serta kesiapan lokasi pelaksanaan kegiatan. Kegiatan observasi ini bertujuan untuk:

- Mengidentifikasi kebutuhan penyuluhan hukum di lingkungan SMP Negeri 26 Palembang.
- Melakukan pemetaan lokasi agar kegiatan dapat dirancang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
- Menentukan pendekatan penyampaian materi hukum yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa SMP. Hasil dari observasi ini menjadi dasar dalam menyusun strategi pelaksanaan kegiatan agar lebih efektif dan tepat sasaran.

---

### **b. Tahap Perizinan dan Administrasi**

Setelah proses observasi selesai dilakukan, tim kemudian melakukan tahap perizinan untuk memastikan kegiatan dapat dilaksanakan secara legal dan sesuai prosedur. Proses perizinan dilakukan secara bertahap ke beberapa instansi terkait, yaitu:

- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Palembang, untuk mendapatkan legalitas kegiatan di wilayah administrasi kota.
- Kantor Kecamatan Sukarami dan Kelurahan Sukabangun sebagai otoritas wilayah setempat tempat kegiatan berlangsung.
- Pihak sekolah, yakni SMP Negeri 26 Palembang, untuk mendapatkan izin pelaksanaan kegiatan di lingkungan pendidikan tersebut. Tahap ini sangat penting untuk menjamin kelancaran kegiatan dan memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.

### **c. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum**

Setelah seluruh perizinan diperoleh, tim pengabdian kemudian melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kepala Sekolah dan guru pamong di SMP Negeri 26 Palembang. Koordinasi ini meliputi:

- Penjadwalan waktu pelaksanaan penyuluhan hukum yang tidak mengganggu kegiatan belajar-mengajar.
- Penentuan jumlah peserta dan ruang kegiatan.
- Penyusunan teknis pelaksanaan, termasuk metode penyuluhan seperti ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi kasus hukum sederhana. Kegiatan penyuluhan hukum difokuskan pada topik-topik hukum yang relevan dengan dunia remaja dan pelajar, seperti perlindungan anak, bahaya bullying, serta pemahaman dasar hak dan kewajiban sebagai warga negara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum. Tahapan penyelenggaraan Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu sebagai berikut:

### **1. Tahap Observasi**

Tahap awal sebelum pengabdian dilaksanakan, tim melakukan observasi pengumpulan data. Observasi ini dilakukan dengan mencari data mengenai permasalahan remaja yang saat ini banyak terjadi. Dari data yang dikumpulkan diperoleh salah satunya adalah mengenai penyalahgunaan narkoba serta tawuran.

Menurut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam Konferensi pers desk pemberantasan narkoba, di Rupatama Mabes Polri Kamis (4/12/2024) mengungkapkan bahwa sejak 4 November 2024, kepolisian telah memproses 3.608 kasus narkoba dan menangkap 3.965 tersangka. Berdasarkan data yang dirilis oleh BNN pengguna narkoba saat ini mengalami peningkatan pada pengguna dengan rentang usia 15-24 tahun. Usia ini dikategorikan sebagai usia remaja.

Di kota Palembang sendiri menurut Kapolda Sumsel Irjen A Rachmad Wibowo melalui

---

Direktur Reserse Narkoba Kombes Dolifar Manurung menyampaikan pada senin (5/8/2024) bahwa selama Januari hingga juli 2024 Ditresnarkoba dan jajaran mengungkapkan sebanyak 851 kasus dengan tersangka sebanyak 1.025.

Selain narkoba, tawuran juga merupakan perilaku remaja yang saat ini membutuhkan perhatian khusus dari semua pihak. Di Palembang sendiri, kasus tawuran terjadi dengan pelaku para remaja. Baik itu tawuran antara siswa sekolah satu dengan sekolah lainnya, ataupun tawuran remaja antar kampung. Terjadinya tawuran ini kerap menimbulkan korban jiwa. Sebagai contoh kasus tawuran di citraland (09/02/2024) seorang remaja meninggal dunia akibat terkena senjata tajam.

## 2. Tahap perizinan

Setelah observasi dilakukan, dilaksanakanlah tahapan berikutnya yaitu tahap perzinan. Tahap perizinan diawali dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Dekan mengenai tim Pengabdian Kepada Masyarakat. Tim kemudian mengajukan permohonan ijin melakukan pengabdian kepada masyarakat kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Palembang. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Palembang kemudian akan mengeluarkan surat izin untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kecamatan yang dituju. Pengabdian kepada masyarakat pada semester ini dilaksanakan di kecamatan Sukarami. Berdasarkan surat izin dari Kesbangpol, kecamatan sukarami akan mengeluarkan surat izin untuk melaksanakan pengabdian ke Kelurahan yang dituju, pada kesempatan ini adalah kelurahan Sukabangun.

Oleh karena sasaran penyuluhan hukum adalah remaja, dengan tema penyalahgunaan Narkoba dan bahaya Tawuran, maka lokasi penyuluhan dipilih di salah satu sekolah di kelurahan Sukabangun. Sekolah yang terpilih adalah SMP Negeri 26 Palembang. Tim mengurus perizinan ke SMP Negeri 26 Palembang serta berkoordinasi dengan Kepada Sekolah dan guru Pamong untuk melaksaaan Penyuluhan hukum dengan Tema tersebut.

## 3. Tahap Sosialisasi

Tahap sosialisasi dilaksanakan dengan 2 (dua) tahapan yaitu :

### a. Tahap pemaparan materi

Setelah proses perizinan selesai dilaksanakan, tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum diawali dengan pengenalan para pemateri. Pada pelaksanaan penyuluhan hukum siswa siswi diajak berdialog interaktif. Siswa diberikan pemaparan dan gambaran mengenai jenis dan bentuk narkoba. Efek apa saja yang akan dirasakan oleh orang yang menyalahgunakannya. Selain mengenai Narkoba diuraikan juga mengenai bahaya melakukan tawuran. Paparan penyuluhan ini lebih banyak menampilkan gambar dalam slide dengan tujuan untuk memberikan gambaran konkret dan lebih menarik bagi siswa yang masih remaja.

Tidak terlalu banyak slide yang berisikan narasi, lebih banyak menampilkan gambar membuat siswa-siswi peserta penyuluhan tidak bosan, dan selalu tertarik saat ditampilkan gambar yang terkait materi yang disampaikan. Sebagai contoh saat ditampilkan gambaran anggota tubuh yang rusak akibat penyalahgunaan narkoba,

---

mereka dengan seksama dan antusias melihat tampilan gambar pada slide. Tujuan menampilkan untuk lebih memberikan gambaran kepada siswa-siswa bentuk nyata dari bahaya yang akan mereka terima apabila melakukan penyalahgunaan narkoba dan juga tawuran.

Dalam penyuluhan diuraikan mengenai apa itu narkoba. Narkoba merupakan suatu zat apabila dihirup atau disuntik dapat menyebabkan perubahan suasana hati, perubahan pikiran, serta mengubah perilaku bagi pengonsumsinya. Efek dari penggunaan narkoba itu sendiri dapat menimbulkan ketergantungan yang sulit untuk dilepas. Jika dilihat dari pengaruh pemakaiannya (*effect*), pemakaian secara berlebihan (*overdosis*) serta timbulnya gejala bebas pengaruhnya (*Withdrawal Syndrome*), dan dalam kalangan medis yaitu adanya beberapa obat-obatan yang disalahgunakan.

Di dalam UU No.35 Tahun 2009 disebutkan ada beberapa jenis narkotika yaitu Narkotika golongan 1 yang terdiri dari ganja, opium dan tanaman koka. Ketiga jenis narkotika golongan 1 (satu) ini sangat berbahaya jika dikonsumsi karena memberikan efek kecanduan yang tinggi. Di dalam lampiran UU No.35 Tahun 2009 disebutkan secara rinci ada 65 jenis Narkotika yang termasuk dalam golongan 1. Narkotika Golongan 1 dapat digunakan untuk kegiatan riset atau penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium. Namun penggunaannya harus mendapatkan persetujuan dari Menteri dengan rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Narkotika golongan 2 (dua) terdapat 85 jenis, diantaranya Morfin, Alfaprodina dan lain-lain. Narkotika golongan 2 ini sering kali dimanfaatkan untuk pengobatan atau tindakan medis. Sehingga untuk menggunakannya harus dengan resep dokter. Narkotika golongan ini meskipun dapat digunakan untuk pengobatan, berpotensi tinggi juga menimbulkan kecanduan, sehingga dilarang digunakan tanpa resep dokter. Narkotika golongan 3 (tiga) terdapat 14 jenis sebagaimana terurai di dalam lampiran undang-undang narkotika. Narkotika golongan ini memiliki tingkat ketergantungan yang cukup ringan. Banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pengobatan dan terapi.

Dipaparkan juga bahwa penyalahgunaan narkoba dapat memberikan dampak buruk bagi penggunanya, antara lain dapat merusak hubungan keakraban dalam keluarga, menurunnya kemampuan belajar pada pribadi anak, terjadinya perubahan tingkah laku menjadi anti sosial, menurunnya kemampuan atau produktivitas kerja, terjadi berbagai gangguan kesehatan, mempertinggi kecelakaan di jalan raya, serta mempertinggi terjadinya kriminalitas atau tindak kejahatan dan kekerasan.

Berdasarkan efek yang ditimbulkan terhadap pemakainya, narkoba dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Halusinogen, yaitu efek dari narkoba bisa mengakibatkan seseorang menjadi berhalusinasi dengan melihat suatu hal/benda yang sebenarnya tidak ada / tidak nyata bila dikonsumsi dalam sekian dosis tertentu. Contohnya kokain & LSD.

- 2) Stimulan, yaitu efek dari narkoba yang bisa mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak lebih cepat dari biasanya sehingga mengakibatkan penggunaanya lebih bertenaga serta cenderung membuatnya lebih senang dan gembira untuk sementara waktu.
- 3) Depresan, yaitu efek dari narkoba yang bisa menekan sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakai merasa tenang bahkan tertidur dan tidak sadarkan diri. Contohnya putaw.
- 4) Adiktif, yaitu efek dari narkoba yang menimbulkan kecanduan. Seseorang yang sudah mengonsumsi narkoba biasanya akan ingin dan ingin lagi karena zat tertentu dalam narkoba mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif, karena secara tidak langsung narkoba memutuskan saraf-saraf dalam otak. Contohnya: ganja, heroin, dan putaw.
- 5) Euforia, senyawa ini bisa menciptakan efek euforia atau perasaan bahagia pada penggunaan jangka pendek. Selain itu, efek jangka pendeknya yakni meningkatkan empati, perasaan damai, dan rasa tenang. Sementara itu, efek jangka panjangnya yakni pengguna akan merasakan sulit berbicara, cemas, gemetar, mual, muntah, dan mempunyai keinginan untuk melakukan bunuh diri. Contoh: Metoksetamina (MXE).

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab banyaknya remaja menjadi pecandu narkotika. Mengutip hasil penelitian Violita Nurbaliza, menurut di bidang rehabilitasi BNN Karawang setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor emosi, faktor rasa ingin tahu atau tertarik, faktor tidak berani melakukan penolakan (submisiv), dan faktor agresif yaitu faktor yang menyebabkan remaja menggunakan narkoba karena emosional dan kepercayaan dirinya yang menggunakan keterampilan memalaknya untuk membeli narkotika yang akan digunakan pada dirinya. Faktor eksternal yaitu yang berasal dari luar dirinya yang terdiri dari *pertama*, faktor lingkungan, lingkungan yang buruk akan menjadi salah satu penyebab penyalahgunaan narkoba. *Kedua*, Faktor rasa penasaran dan coba-coba Remaja terus bergumul dengan keti ketidakstabilan emosi dan mental sepanjang masa remaja, masa transformasi.

Mengutip hasil penelitian Irma Suryani Sipahutar, ada beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja antara lain:

1. Pengaruh dari teman sebaya yang menggunakan narkoba. Remaja cenderung mudah terpengaruh oleh lingkungan.
2. Rasa ingin tahu, rasa ingin mencoba juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan remaja menggunakan narkoba
3. Tekanan psikologis atau depresi kerap menjadi salah satu alasan remaja menggunakan narkoba.
4. Pengawasan orangtua yang kurang menjadi salah satu faktor berikutnya yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

Bahaya tawuran bagi remaja yaitu dapat terkena sanksi pidana, baik ringan maupun berat, dapat menyebabkan kematian, cacat pada bagian tubuh, menyebabkan trauma psikologis, dan efeknya bagi masyarakat dapat menimbulkan kerusakan fasilitas umum, mengganggu ketertiban dan keamanan.

b. Tahap tanya jawab

Setelah narasumber memaparkan materi, kemudian dibukalah sesi tanya jawab bagi peserta penyuluhan hukum. Siswa-siswi diberikan kesempatan untuk menanyakan hal-hal seputar narkoba dan tawuran. Antusias siswa cukup tinggi, hal ini menunjukkan bahwa mereka tertarik dengan materi yang dipaparkan. Dialog interaktif antara narasumber dan peserta penyuluhan hukum yang dalam hal ini siswa-siswa SMP berlangsung secara santai, dengan tujuan agar siswa tidak merasa takut, dan materi yang disampaikan dapat tersampaikan dengan baik.

Sebagai bentuk apresiasi bagi peserta dengan pertanyaan terbaik mendapatkan hadiah kenang-kenangan dari panitia penyelenggara Penyuluhan hukum.

Berikut ini, foto-foto selama kegiatan berlangsung:



---

Remaja adalah generasi penerus bangsa. Perlindungan bagi remaja bukan hanya menjadi tanggungjawab negara tetapi menjadi tanggung jawab semua anggota masyarakat. Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang merupakan salah satu bentuk nyata dari pengambilan peran akademisi dalam ikut menjaga remaja dari penyalahgunaan narkoba dan tawuran.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu tahap observasi, tahap Perizinan dan Tahap Penyuluhan Hukum. Tahap observasi dilakukan dengan mencari data mengenai kenakalan remaja yang saat ini banyak terjadi. Dari data yang diperoleh salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba dan tawuran. Setelah observasi tahap berikutnya adalah tahap perizinan. Tahap Perizinan dilakukan ke Kesbangpol Kota Palembang, Kecamatan Sukarami, Kelurahan Sukabangun, SMP Negeri 26 Palembang. Setelah perizinan, lalu dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan penyuluhan hukum. Tahap penyuluhan hukum dilaksanakan dalam dua sesi yaitu sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab. Dari pelaksanaan penyuluhan hukum ini diharapkan siswa jadi lebih mengetahui jenis-jenis narkoba serta bahaya dan sanksi apabila terjadi penyalahgunaan, sehingga apabila ada pihak-pihak yang menawarkan mereka telah mengetahui benda apa yang ditawarkan itu sehingga dapat dengan tegas menolaknya. Pemaparan mengenai akibat tawuran juga dipaparkan dengan tujuan agar siswa-siswi tidak akan mudah ikut-ikutan tawuran saat diajak oleh temannya

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapakan terimakasih kepada Pemerintah Kota Palembang, terutama kepada kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Palembang, Camat Kecamatan Sukarami, Lurah Kelurahan Sukabangun dan Staff, Kepala Sekolah dan Guru SMP Negeri 26 Palembang beserta peserta didiknya yang telah membantu terlaksananya penyuluhan hukum ini sehingga berjalan dengan baik.

## **REFERENSI**

- Ain Mastar. (2003). *Pedoman pencegahan narkoba bagi seluruh lapisan masyarakat pemuda dan mahasiswa*. Letupan.
- Florentine, R. Z., dkk. (2023). Bahaya serta upaya penanggulangan narkoba pada generasi muda saat ini. *Jurnal Bela Negara UPN Veteran Jakarta*, 1(1), 19.
- Hari Sasangka. (2003). *Narkotika dan psikotropika dalam hukum pidana*. Mandar Maju.
- Humas BNN. (2024, Juni 27). HANI 2024: Masyarakat bergerak, bersama melawan narkoba mewujudkan Indonesia bersinar. *Berita BNN*. <https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/>
- Kompas.com. (2024, Desember 6). Darurat, Indonesia kini jadi negara konsumen dan produsen narkoba. <https://nasional.kompas.com/read/2024/12/06/06272401/darurat-indonesia-kini-jadi-negara-konsumen-dan-produsen-narkoba>
- Nurbaliza, V., Dewi, S., & Abas, M. (2024, Juni). Tinjauan kriminologi terhadap

- 
- penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di Kabupaten Karawang ditinjau dari teori control social (Studi kasus Badan Narkotika Nasional Karawang). *Unes Law Review*, 6(4). <https://review-unes.com/>
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.
- Sipahutar, I. S. (2018). Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap perilaku remaja di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu. *Jurnal Civitas*, 1(1), 27. <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/civic/article/view/1467/1448>
- Soewita, S., Kartono, & Sugianto, D. (2023, Juli). Akibat hukum konsumsi narkoba dan bahaya masa depan: Bahaya penyalahgunaan narkoba bagi generasi muda pembinaan dilakukan kepada siswasiswi SMA Pah Tsung. *Prosiding SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan PkM*, 4(1). <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Senan/article/view/33861>
- Tribrata News Sumsel. (2024, Agustus 6). Polda Sumsel ungkap 851 kasus narkoba semester I 2024, selamatkan 2,2 juta jiwa. <https://tribrataneews.sumsel.polri.go.id/main/detail/2489/Polda-Sumsel-Ungkap-851-Kasus-Narkoba-Semester-I-2024--Selamatkan-2-2-Juta-Jiwa>
- Badan Narkotika Nasional. (2025, Januari 8). <https://bnn.go.id/>
- IDN Times Sumsel. (2024, Februari 9). Tawuran kelompok pemuda di Palembang, 1 remaja tewas mengenaskan. <https://sumsel.idntimes.com/news/sumsel/muhammad-rangga-erfizal/tawuran-kelompok-pemuda-di-palembang-1-remaja-tewas-mengenaskan?page=all>